

**Tinjauan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Penetapan Ganti Rugi (*Ta' Widh*) dalam Produk KPR BTN IB Melalui Akad Istishna di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bandung**  
 Review of Fatwa DSN No.43 / DSN-MUI / VIII / 2004 Concerning Stipulation of Indemnity (*Ta 'Widh*) In KPR Products BTN IB Through Istishna Academy in Bank Tabungan Negara Syariah Office Bandung

<sup>1</sup>Doni Ramdhani <sup>2</sup>Neneng Nurhasanah <sup>3</sup>Maman Surahman

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
 Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
 email: doniramdhani000063@gmail.com

**Abstract.** Compensation (*ta'widh*), is a form of indemnification process that has been incurred by one of the parties who feel aggrieved on the cost incurred due to delay in repayment of the mortgage financing Indensya BTN iB through the *istishna* 'contract by the customer. KPR Indensya BTN iB is a mortgage financing facility based on *istishna* 'order agreement for the applicant who will buy a house from the bank, built by the developer in accordance with the order of the order. The purpose of this study to determine: (1). The provisions of the DSN fatwa. 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 on *ta'widh* compensation. (2). Practice of determining *ta'widh* on Indensya KPR mortgage product iB. (3) Review of DSN fatwa no. 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 against the practice of determining *ta'widh*. The method used in this research is descriptive method, While the technique of data collection using interview techniques to respondents and literature study techniques. From these results, it can be concluded that the mechanism of mortgage financing Indensya BTN iB through contract *istishna* (order) is financing that involves three parties, but that occurred in the field are in accordance with what is specified in the DSN fatwa MUI regarding the terms of payment, the provision of goods, And the provisions concerning *istishna*'s financing law'. Determination of the compensation (*ta'widh*) in mortgage products Indensya in Bandung KCS BTN less according to DSN fatwa No.43 / DSN-MUI / VIII / 2004 on compensation (*ta'widh*) in specific provision point 3: for the determination of compensation These losses are listed first in the contract because it was included in the category *gharar* (uncertainty) and the determination of *ta'widh* was not in accordance with DSN fatwa No.43 / DSN-MUI / VIII / 2004 on compensation (*ta'widh*) since the fact the costs to be reimbursed should losses will not expected loss, while at the BTN Syariah Branch Office Bandung this loss has been estimated to occur so the rupiah, depending on the type of financing and nominal stated in the contract increased by the length of the delay and review fatwa DSN-MUI No.43 / DSN-MUI / VIII / 2004 on indemnity (*ta'widh*) in Indensya BTN iB mortgage product through *istishna* 'contract is a compensation received in LKS transaction which can be T is recognized as a revenue right for the bank and the method of payment depends on the agreement of the parties.

**Keywords :** Fatwa MUI, *Istishna* Contract, Indemnification

**Abstrak:** Ganti rugi (*ta'widh*), adalah bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan atas biaya yang telah dikeluarkan karena terjadinya penundaan pelunasan dalam pembiayaan KPR oleh nasabah. KPR Indensya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *istishna*' (pesanan) diperuntukkan bagi pemohon yang akan membeli rumah dari bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, pelaksanaan ganti rugi *ta'widh* menarik untuk di kaji dan di hubungkan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1). Ketentuan fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi *ta'widh*. (2). Praktik penetapan *ta'widh* pada produk KPR Indensya BTN iB. (3) Tinjauan fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap praktik penetapan *ta'widh*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *deskriptif*, Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada responden dan teknik studi pustaka. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme pembiayaan KPR Indensya BTN iB melalui akad *istishna*' (pesanan) adalah pembiayaan yang menyangkut 3 pihak namun yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam fatwa DSN MUI mengenai ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan mengenai hukum pembiayaan *istishna*'. Penentuan ganti rugi (*ta'widh*) dalam produk KPR Indensya di BTN KCS Bandung kurang sesuai dengan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam ketentuan khusus point 3: karena adanya penentuan ganti rugi ini dicantumkan terlebih dahulu di dalam akad karena itu termasuk dalam

kategori gharar (ketidakpastian) dan penetapan *ta'widh* pun belum sesuai dengan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) karena pada kenyataannya ongkos yang harus diganti haruslah kerugian riil bukan kerugian yang diperkirakan, sedangkan di BTN Syariah Kantor Cabang Bandung kerugian ini telah diperkirakan akan terjadi sekian rupiah, tergantung dari jenis pembiayaan dan nominal yang tertera dalam kontrak mengalami peningkatan berdasarkan lamanya hari keterlambatan serta tinjauan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam produk KPR Indensya BTN iB melalui akad *istishna'* adalah ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS yang dapat diakui sebagai hak pendapatan bagi bank dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

**Kata Kunci : Fatwa MUI, Akad *Istishna*, Ganti rugi**

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariat Islam, merupakan metode baru yang dijadikan alternatif atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam ekonomi. Praktik – praktik seperti menerima titipan harta meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan semenjak zaman Rasulullah saw. Di zaman yang serba maju sekarang ini pun banyak sekali jenis usaha yang bermunculan dan dapat berkembang dengan pesat, bukan hanya perusahaan–perusahaan konvensional akan tetapi perusahaan yang berbasis Islam pun sekarang ini tidak kalah berkembangnya dalam meramaikan dunia bisnis di negeri kita. Perbankan syariah yang melaksanakan pembiayaan dengan menggunakan skema *istishna'* ini adalah atas keinginan nasabah untuk pemesanan sesuai dengan pesanan dari nasabah tersebut.

Adapun dalam prosedur KPR Indensya BTN iB nasabah langsung memesan rumah ke pihak developer atau bank yang memesankan barangnya ke pihak developer jadi nasabah melakukan akad kembali yaitu akad *wakalah* terlebih dahulu dari pihak bank. KPR Indensya BTN iB merupakan produk pembiayaan dari BTN Syariah berupa fasilitas berdasarkan akad *istishna'* (pesanan), diperuntukan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.<sup>1</sup> Dalam bisnis pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan, tapi dalam Islam sendiri dalam prinsipnya berbagai keuntungan dan kerugian baik antara pelaku bisnis (*mudharib*) atau pemilik uang (*shahibul-mal*), sehingga tidak ada yang dizalimi satu sama lain. Resiko yang dihadapi seperti halnya adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariat Islam yang sangat melindungi semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satupun pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh* (ganti rugi) kepada pihak hak-haknya yang dilanggar.

Pembayaran ganti rugi (*ta'widh*) itu tidak boleh dicantumkan terlebih dahulu di dalam akad atau tidak boleh ditentukan berdasarkan perkiraan, akan tetapi pada kenyataannya, akad yang terdapat di BTN Syariah KCS Bandung itu belum sesuai dengan apa yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI.

### 2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penulisan, maka penulis memberikan batasan dalam pembahasan ini hanya berfokus pada penetapan *ta'widh* atau ganti rugi terhadap transaksi pembiayaan KPR Indensya BTN iB melalui akad *Istishna* dalam

<sup>1</sup>Wawancara Rahman Haris, Commercial Analyst 21 Februari 2017

perbankan syariah.

- a. Bagaimana penetapan ganti rugi (*ta'widh*) menurut fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap jual beli ?
- b. Bagaimana praktik penetapan *ta'widh* pada produk KPR Indennya BTN iB di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung?
- c. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Praktik Penetapan *ta'widh* pada akad produk KPR Indennya BTN iB di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung?

## B. Landasan Teori

### 1. KPR Bank Syariah

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintahan yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun, secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pembangunan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan financial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.<sup>2</sup>

### 2. Akad Isthisna'

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan dalam perbankan syariah adalah skim jual beli isthisna'. Transaksi *ba'i al-isthisna'* ini hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli isthisna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *mustashni'*).<sup>3</sup>

Dasar hukum akad *isthisna'* terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.*

Pada dasarnya, pembiayaan isthisna' merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli isthisna' barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.<sup>4</sup>

### 3. Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Penetapan Ganti Rugi (Ta'widh)

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani dan Tazkia Cendekia, Jakarta 2011

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011

<sup>4</sup> Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, penerbit Amzah, Jakarta 2010 hlm,255.

Ketentuan khusus fatwa ini dikeluarkan bahwa ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak pendapatan bagi pihak yang menerimanya, jumlah ganti rugi besarnya harus tetap dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan di dalam akad.<sup>5</sup>

- I. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang ta'widh diantaranya:
  - a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai ta'widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.
  - b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, Mafahim Asasiyyah fi alBunuk al-Islamiyah, Ta'widh adalah Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.
- II. Ketetapan Fatwa MUI tentang ta'widh
  - a. Ketentuan Umum
    - 1) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
    - 2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
    - 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan
    - 4) Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potentialloss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau alfurshah al-dha-i'ah).
    - 5) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *deskriptif, kuantitatif*, penelitian ini memfokuskan pada penetapan ganti rugi Ta'widh yang dilakukan Bank BTN Syariah terhadap nasabah yang lalai atau sengaja menunda-nunda pembayaran, selanjutnya penulis menjabarkan data-data berikut hasil penelitian yang telah dilakukan. Data- data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber yang mendukung penelitian untuk mencapai suatu hasil akhir berupa pengambilan kesimpulan mengenai Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang penetapan ganti rugi ta'widh dalam produk KPR Indensya BTN iB melalui akad istishna' di BTN Syariah Kantor Cabang Bandung.

1. Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
 

Pada teoritisi Fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 besar ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam

<sup>5</sup> *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, penerbit Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 2006.

transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss). ta'wīdh hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan angsuran dan besarnya nominal biaya ta'wīdh ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan. Pada ketentuan umum poin pertama "Ganti rugi (ta'wīdh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan pihak lain". Dan kerugian tersebut harus sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena ada peluang yang hilang.<sup>6</sup>

2. Praktik Penetapan Ganti Rugi Ta'wīdh pada produk KPR Indensya BTN ib di BTN Syariah Kantor Cabang Bandung

Ta'wīdh adalah ganti rugi yang berupa denda yang diberikan pihak bank kepada nasabah, karena nasabah tersebut melakukan pelanggaran dengan sengaja terhadap ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank disebabkan karena nasabah wanprestasi.<sup>7</sup>

Nasabah yang wanprestasi akan diberikan sanksi berupa ganti rugi atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena melalaikan melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad di awal perjanjian pembiayaan (financing) dan mengakibatkan kerugian kepada bank.

Menurut BTN Syariah, biaya ta'wīdh ditentukan berdasarkan hari adalah karena dalam melakukan penagihan BTN Syariah bekerjasama dengan tim collection dimana tim collection tersebut bertugas dibagi dalam jangka waktu tertentu. Karena semakin lama nasabah menunggak, maka semakin sulit nasabah tersebut ditagih biaya pun berbeda. Berdasarkan hal ini penagihan ta'wīdh yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Karena semakin lama menunggak nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan juga semakin berbeda.<sup>8</sup>

3. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Prektik Penetapan Ta'wīdh Pada Akad Produk KPR Indensya BTN IB

Mekanisme ta'wīdh di BTN Syariah Kantor Cabang Bandung tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'wīdh. Telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI poin pertama menjelaskan mengenai "Bahwa Lembaga Keuangan atau BTN Syariah beroperasi berdasarkan prinsip Syariah untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda financial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Dan Ketua DSN-MUI KH Ma'ruf Amien juga berpendapat, "ongkos ganti rugi harus yang riil bukan kerugian yang diperkirakan terjadi dan karena kehilangan kesempatan (time value of money). Karena jika berdasar time value of money, maka sama saja dengan riba. Dalam pembahasan sebelumnya bahwa BTN Syariah menetapkan ta'wīdh yang dicantumkan dalam akad, dimaksudkan agar memberikan gambaran kepada debitur besarnya biaya yang akan dibayar sesuai dengan lamanya hari keterlambatan. Dan biaya itu merupakan hasil perhitungan tim collection bank BTN Syariah terhadap biaya-

<sup>6</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 312.

<sup>7</sup> Sudarsono, pokok – pokok hukum islam, rineka cipta 2007, Jakarta hlm 94

<sup>8</sup> Bank BTN Syariah, Commercial Analist, 2017

biaya yang timbul, seperti biaya telepon, surat, kunjungan dan lain sebagainya. Hanya saja jumlah dari total biaya yang ada, belum benar-benar merupakan akumulasi dari biaya yang dikeluarkan oleh pihak BTN Syariah.

#### D. Kesimpulan

Sungguh penting dalam setiap bertransaksi ekonomi, kita dituntut agar lebih hati-hati dan haruslah transparan dalam segala kegiatan. Transparan merupakan modal utama dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, karena disitu seseorang di tuntut agar lebih bertanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah juga demikian, khususnya pada saat akad karena akan menjadi pedoman apabila terjadi kesalahan kesalahan dalam kegiatan ekonomi. Islam melarang terdapat tambahan dari pinjaman dengan bunga, begitu pula dengan halnya seseorang yang telah habis masa pinjamannya tidak boleh dikenakan tambahan karena keterlambata, walaupun kena denda, tapi itu pun dananya masuk kedalam dana kebajikan.

1. DSN-MUI memperbolehkan ta'widh berdasarkan beberapa ketentuan, salah satunya karena bank dalam melayani nasabah membutuhkan biaya tambahan apabila terjadi permasalahan dalam pembiayaan atau penundaan pembiayaan, maka dikeluarkan biaya riil untuk mengeluarkan dana berupa biaya administrasi, seluruh biaya ini akan dibebankan kepada nasabah tersebut dengan pengenaan ta'widh. Dengan peraturan dan fatwa di DSN menunjukkan bahwa bank khususnya Bank Syariah diperbolehkan untuk menerapkan ta'widh terhadap nasabah yang lalai sehingga terjadi kerugian.
2. Praktek penetapan ta'widh di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung dilakukan untuk memberikan sanksi atau denda kepada nasabah yang melakukan penundaan, padahal debitur mampu membayarnya. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara riil atas biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah karena terjadinya penundaan pembayaran oleh nasabah, seperti biaya telepon dan biaya administrasi. Karena semakin lama nasabah menunggak maka biaya penagihan juga semakin besar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendisiplinan nasabah agar mendapatkan efek jera.
3. Tinjauan fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam produk KPR Indensya BTN iB melalui akad istishna' adalah ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS dapat diakui sebagai hak pendapatan bagi bank, jumlah ganti rugi besarnya harus tetap dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut penulis, mekanisme penetapan ta'widh di BTN Syariah Kantor Cabang Bandung belum sesuai dengan fatwa MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh, dengan alasan sebagai berikut: Pertama, penetapan ta'widh yang telah ditetapkan dalam kontrak akad ini telah menyalahi Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh dimana "besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad." Kedua, ongkos yang harus diganti haruslah kerugian yang riil bukan kerugian yang diperkirakan. Sedangkan di BTN Syariah Kantor Cabang Bandung, kerugian ini telah diperkirakan akan terjadi sekian rupiah, tergantung jenis pembiayaan. Ketiga, nominal ta'widh yang tertera dalam kontrak mengalami peningkatan berdasarkan lamanya hari keterlambatan. Keempat kurang adilnya BTN Syariah Kantor Cabang Bandung dalam membedakan penentuan ta'widh antara nasabah yang lalai membayar dengan nasabah yang benar-benar belum mampu membayar pembiayaan produk syariah yang masih disamakan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, penerbit Amzah, Jakarta 2010 hlm,255.
- Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011
- Bank BTN Syariah, *Commercial Analyst*, 2017
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 312.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, penerbit Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani dan Tazkia Cendekia , Jakarta 2011
- Sudarsono, *pokok – pokok hukum islam*, rineka cipta 2007, Jakarta hlm 94
- Wawancara Rahman Haris, *Commercial Analyst* 21 Februari 2017.